

Perjanjian Kerja Sama dan MoU dengan Pihak Ketiga TAHUN 2025

Maklumat Informasi Publik

- Dengan ini kami menyatakan akan berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi yang diperoleh oleh public terhadap PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekper Nomor SK.01.09/A.SEKPER.00147/2021 tentang Pengelolaan Informasi Publik PT WIJAYAKARYA (Persero) Tbk.
- Untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perjanjian Kerjasama Institut Teknologi Kalimantan – WIKA



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA:
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
DAN**



**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Nomor PIHAK PERTAMA : 449/IT10.II/HM.02/2024

Nomor PIHAK KEDUA : TP.02.01/A.HC.00087.D/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (22-08-2024) bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc** : **Rektor Institut Teknologi Kalimantan** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2022-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Kalimantan, berkedudukan di Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc** : **Senior Vice President Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.01/A.DIR.01991/2022 tanggal 20 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta Timur 13340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terbuka yang bergerak di bidang Infrastruktur dan *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan **PIHAK Ketiga**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut "**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**") berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan institusi sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.

PASAL 2

PRINSIP DASAR

- 1) **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan dan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan **PIHAK** lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah dasar dari Perjanjian Kerja Sama yang nantinya akan dibuat lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang akan dibuat bersama.
- 4) **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini merupakan landasan yang menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **PARA PIHAK**, oleh karenanya **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK** kecuali mengenai Pasal 6 tentang Kerahasiaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** serta mengembangkan kegiatan Kerja Sama di bidang pendidikan bagi **PARA PIHAK**.
- 2) Tujuan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah untuk membangun kemitraan dan Kerja Sama antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling bermanfaat bagi masing-masing **PIHAK** yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta tunduk pada semua ketentuan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku terhadap **PARA PIHAK** dan persetujuan dari manajemen masing-masing **PIHAK**. Nota Kesepahaman ini merupakan langkah awal dan dasar dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang pendidikan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah mempersiapkan Rencana Kerja Sama yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengembangan
- 3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Bidang CSR (*Corporate Social Responsibility*)
- 5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5
TINDAK LANJUT

- 1) Pelaksanaan Rencana Kerja Sama akan dituangkan dan diatur lebih lanjut secara rinci dalam suatu perjanjian jika hasil kajian menyatakan Rencana Kerja Sama layak untuk ditindaklanjuti dengan selalu mengacu kepada persetujuan dari internal manajemen masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** di tingkat Universitas dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- 3) Setiap kegiatan **PARA PIHAK** akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- 4) Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- 1) Kewajiban dalam Pasal ini tidak akan membatasi pengungkapan oleh salah satu **PIHAK** sesuai dengan hukum yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau dari instansi pemerintah (asalkan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK yang mengungkapkan harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK** yang tidak mengungkapkan atas perintah tersebut) dan kecuali sejauh bahwa hukum setempat tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang (a) dikembangkan sendiri oleh salah satu **PIHAK**, (b) adalah atau menjadi diketahui publik (selain melalui pengungkapan yang tidak sah oleh salah satu **PIHAK** yang tidak mengungkapkan), (c) diungkapkan oleh pemilik informasi tersebut kepada **PIHAK** ketiga yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, (d) sudah diketahui oleh salah satu **PIHAK** tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan, selain sesuai dengan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani sebelum tanggal berlakunya Nota Kesepahaman ini, atau (e) diterima secara benar oleh **PIHAK** lain yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

- 2) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada **PIHAK** lain mana pun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- 3) **PARA PIHAK** tidak memberikan jaminan mengenai informasi yang dipertukarkan **PARA PIHAK**, dalam memberikan informasi, tidak bertanggung jawab atas dan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian **PIHAK** lainnya atas klaim sehubungan dengan keabsahan penggunaan informasi yang dipertukarkan.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan tidak akan diungkapkan kepada **PIHAK** ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini serta akan terus berlaku tanpa batasan waktu.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** ("**JANGKA WAKTU**").
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya **JANGKA WAKTU** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA INI**.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini sebelum berakhirnya **JANGKA WAKTU**.
 - c. Salah satu **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman Bersama ini menyatakan mengundurkan diri dengan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** tidak dilakukan perpanjangan atau tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian, maka Nota Kesepahaman Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PASAL 9
PERNYATAAN

- 1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi yang menyangkut teknis pelaksanaan Rencana Kerja Sama.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tidak dimaksudkan sebagai perikatan/perjanjian yang mengikat secara hukum (*Non Binding*) bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai Pasal 6 tentang Kerahasiaan.

PASAL 10
BIAYA

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:

a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

c.q. Adi Prananto (Senior Manager of Compensation & Benefit)

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta Timur 13340

Telepon : 021-80679200 ext. 50665

Email : adi.p@wikamail.id

b. Institut Teknologi Kalimantan

c.q. Olivia Febrianty Ngabito, M.Sn.,C.C.D _____

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Km. 15, Karang Joang, Balikpapan, 76127

Faks : -

Telepon : 0542-8530800

Email : kerjasama@itk.ac.id _____

- 2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan ini dianggap telah diberikan sebagaimana diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BERSAMA ini dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 12
LAIN-LAIN

- 1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hukum Republik Indonesia.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam adendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apa pun kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc 4
Senior Vice President Human Capital Division

PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc. 11
Rektor

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
8	A 6

BERSAMA ini dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 12
LAIN-LAIN

- 1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hukum Republik Indonesia.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam adendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apa pun kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc
Senior Vice President Human Capital Division

PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.
Rektor

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian Kerjasama Implementasi Merdeka Belajar Institut Teknologi Kalimantan – WIKA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
DAN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**



Nomor : 462/IT10.II.2/HM.02/2024

Nomor : TP.02.01/A.HC.00087.E/2024

TENTANG

**MAGANG MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26 – 08 – 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D.** Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Kalimantan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 692/ IT10/KP.II/2023 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Wakil Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2023-2027, berkedudukan di Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc** Senior Vice President Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.01/A.DIR.01991/2022 tanggal 20 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta Timur 13340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement, and Construction (EPC)* yang berkelanjutan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Nomor 449/IT10.II/HM.02/2024 dan TP.02.01/A.DIR.00051.D/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

PARA PIHAK bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian), dengan ketentuan berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar perwujudan keterpaduan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewadahi kegiatan **PARA PIHAK** dalam mengembangkan meningkatkan kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi teknologi dan sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- 1) **PARA PIHAK** sepakat berkolaborasi dalam pelaksanaan magang dan/atau Kerja Praktik Mahasiswa serta pengembangan kurikulum.
- 2) **PARA PIHAK** akan mengoptimalkan kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Perjanjian ini melibatkan seluruh Program Studi dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Memfasilitasi mahasiswa **PIHAK KESATU** yang berminat mengikuti Magang;
 - b) Menyeleksi mahasiswa yang berminat mengikuti Magang sesuai kebutuhan dan kriteria dari **PIHAK KEDUA**;
 - c) Memastikan mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan program magang; serta
 - d) Mendapatkan dukungan penuh dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan program magang.
 - e) Menerima masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait pengembangan kurikulum yang sudah ada.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a) Melakukan seleksi terhadap calon peserta Magang dari **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b) Menyediakan lokasi magang bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** yang mengikuti Program Magang;
 - c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama pelaksanaan magang;
 - d) Supervisor yang mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian;
 - e) Mendukung, mengkoordinasikan serta mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di lingkungan unit kerja **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f) Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** terkait pengembangan kurikulum yang sudah ada.
- 3) Kewajiban **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani Berita Acara setelah selesai dilaksanakan kegiatan kerja sama teknis.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** serta mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 5.
- 2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA

- 1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

PASAL 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	A

- f) Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** terkait pengembangan kurikulum yang sudah ada.
- 3) Kewajiban **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani Berita Acara setelah selesai dilaksanakan kegiatan kerja sama teknis.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** serta mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 5.
- 2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA

- 1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

PASAL 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
c.q. Adi Prananto (Senior Manager of Compensation & Benefit)
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta Timur 13340
Telepon : 021-80679200 ext. 50665
Email : adi.p@wikamail.id
 - b. Institut Teknologi Kalimantan
c.q. Olivia Febrianty Ngabito, M.Sn.,C.C.D (Koordinator Pusat Kerjasama ITK)
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Km. 15, Karang Joang, Balikpapan, 76127
Faks : -
Telepon : 0542-8530800
Email : kerjasama@itk.ac.id
- 2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

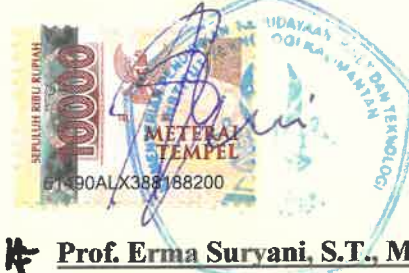
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk,



Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc 
Senior Vice President Human Capital Division

PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. 
Wakil Rektor Bidang Akademik

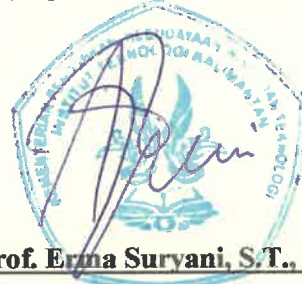
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk,



Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc *h*
Senior Vice President Human Capital Division

PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



h **Prof. Erna Suryani, S.T., M.T., Ph.D.** *h*
Wakil Rektor Bidang Akademik

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>h</i>	<i>h, A</i>